


**PEMERINTAH DESA PEDAWANG
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA PEDAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PEDAWANG
TAHUN 2024**



**DESA PEDAWANG
TAHUN 2023**



**KEPALA DESA PEDAWANG
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA PEDAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PEDAWANG
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEDAWANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b, Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pedawang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembudayaan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembudayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembudayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 52)
9. Peraturan Desa Pedawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Pedawang Tahun 2020 Nomor 3).
10. Peraturan Desa Pedawang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pedawang Tahun 2022 Nomor 6).
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 141.2/2/2023 tentang Kesepakatan atas Rencana Kerja Pemerintah Desa Pedawang Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEDAWANG
dan
KEPALA DESA PEDAWANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PEDAWANG TAHUN 2024

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pedawang
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pedawang

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adapt istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoodinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah KABUPATEN/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

24. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Desa periode tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan RPJM-Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tahun 2020 - 2025.
- (2) Rincian dari program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

- (1) RKP-Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2024 memuat :
 - a. Rincian dari program pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2024 yang merupakan Dokumen RKP Desa tahun 2024.
 - b. rencana kegiatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Desa Pedawang Tahun 2020 – 2025.
- (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024.
- (4) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun anggaran 2023.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang.
 - 1.2. Maksud dan Tujuan.
 - 1.3. Landasan Hukum.
 - 1.4. Hubungan RKP-Desa dengan Dokumen Perencanaan lainnya.
 - 1.5. Sistematika Penulisan.

- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1. Kondisi Geografis.
 - 2.2. Kondisi Umum Masa Kini.
 - 2.3. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan.
 - c. BAB III VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN
 - 3.1. Visi dan Misi Pemerintah Desa.
 - 3.2. Tujuan.
 - 3.3. Strategi.
 - 3.4. Kebijakan.
 - d. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 4.1. Dokumen RKP-Desa.
 - 4.2. Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang bersangkutan
 - 1. Kebijakan Pendapatan Desa.
 - 2. Kebijakan Belanja Desa.
 - 3. Kebijakan Pembiayaan Desa.
 - e. BAB V PENUTUP
 - f. LAMPIRAN
 - 1. Matrik RKP Desa.
 - 2. Matrik Rencana Kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - 3. Matrik DU RKP-Desa.
 - 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP-Desa.
- (2) Isi dan uraian RKP-Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lampiran Desa.

Ditetapkan di Pedawang
Pada tanggal 25 September 2023


KEPALA DESA PEDAWANG


SOFIAN ALFIANTO

Diundangkan di Desa Pedawang

Pada tanggal 25 September 2023

PLT SEKRETARIS DESA PEDAWANG




BAGUS DWI YOGI ASMORO

LEMBARAN DESA PEDAWANG TAHUN 2023 NOMOR 2

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEDAWANG
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEDAWANG
NOMOR : 141.2 / 2 / 2023

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PEDAWANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEDAWANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pedawang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembdangungan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembdangungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 52)
9. Peraturan Desa Pedawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Pedawang Tahun 2020 Nomor 3).
10. Peraturan Desa Pedawang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Pedawang Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Kesepakatan atas Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pedawang Tahun 2024
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pedawang
Pada tanggal 25 September 2023

Badan Permusyawaratan Desa Pedawang
Ketua



RISWANTO, S.E

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Pedawang
Nomor : 141.2 / 2 / 2023
Tanggal : 25 September 2023

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEDAWANG**

Pada hari Senin, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Ruang PKK Desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Pedawang dalam rangka membahas mengenai :

Rancangan Peraturan Desa Pedawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pedawang Tahun 2024.

Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut, dihadiri oleh seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Pedawang (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil rapat sebagai berikut :

Memberikan kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Pedawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pedawang Tahun 2024.

Demikian berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.


Pedawang, 25 September 2023
Badan Permusyawaratan Desa Pedawang
Ketua


RISWANTO, S.E

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Pedawang
Nomor : 141.2 / 2 / 2023
Tanggal : 25 September 2023

DAFTAR HADIR RAPAT ANGGOTA BPD

Rapat : Badan Permusyawaratan Desa
Desa : Pedawang
Kecamatan : Bae
Kabupaten : Kudus
Hari/ Tanggal : Senin, 25 September 2023
Tentang : Rapat membahas Rancangan Peraturan Desa
Pedawang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Pedawang Tahun 2024.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Riswanto S.E	Ketua	1 
2	Arifin	Wakil Ketua	2 
3	Yeni Astuti S.Pd.I	Sekretaris	3 
4	Rubiyanti	Anggota	4 
5	Abdul Wahab	Anggota	5 

Pedawang, 25 September 2023
Badan Permusyawaratan Desa Pedawang
Ketua






RISWANTO, S.E

**PEMERINTAH DESA PEDAWANG
KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS**

DAFTAR HADIR

Desa : Pedawang
Kecamatan : Bae
Kabupaten : Kudus
Hari/ Tanggal : Senin, 25 September 2023
Tentang : Rapat BPD dengan Pemdes Desa Pedawang membahas Rancangan Peraturan Desa Pedawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pedawang Tahun 2024.

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SOFIAN ALFIANTO	Kepala Desa	
2	BAGUS DWI YOGI A.	Plt Sekretaris Desa	
3	ANDI AGUNG PRABOWO	Kaur Keuangan	
4	SUDI SISWANTO	Kaur TU dan Umum	
5	RUKANI	Kasi Kesejahteraan	
6	SUSILOWATI	Kadus I	

Pedawang, 25 September 2023

Kepala Desa Pedawang



SOFIAN ALFIANTO